

# PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

# DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Oesman Syah No. 01 - LABUHA 97791 Telp. (0927) 21290 - Fax. (0927) 21598-Email : <u>diknas\_halsel@yahoo.co.id</u>

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN NOMOR : 420 / 1410 / 2018

#### Tentang

### IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR (SD) ISLAM TERPADU MADAPOLO

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

Membaca

Surat permohonan Yayasan Darul Ihsan Madapolo Desa Madapolo Kecamatan Obi Utara, Nomor : 02/04/A/SDIT\_DI/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017. Tentang Izin Pendirian SD Islam Terpadu Madapolo

Menimbang

- a. Bahwa Sekolah Dasar (SD) Islam Terpadu Madapolo yang berada di Madapolo Kecamatan Obi Utara, yang disenggelarakan oleh Yayasan Darul Ihsan Madapolo Desa Madapolo, dianggap telah mampu memenuhi persyaratan yang berlaku.
  - Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut.
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan.

Mengingat

- Undang Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3961).
- Undang Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Nomor 21, Tambahan (Lembaran Negara RI Nomor 21, Tambahan (Lembaran Negara RI Nomor 4264).
- Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran negara RI Nomor 5587 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007, tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060 / U / 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

9 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan

Menetapkan

3

MEMUTUSKAN

Pertama

Memberikan Izin kepada:

Nama Yayasan

Yayasan Darul Ihsan Madapolo

Alamat

Desa Madapolo, Kecamatan Obi Utara

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar

Nama

: SD Islam Terpadu Madapolo

Alamat

Desa Madapolo Kecamatan Obi Utara,

Kedua

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggara sekolah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002, tentang Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama

akan dicabut.

Ketiga

1

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Keempat

4

Jika dikemudian hari terjadi kekeliruan atas keputusan ini, maka keputusan

akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Labuha

PadaTanggal

DINAS PENDIDIKAN

: 06 Maret 2018

RAINTAH Kepala Dinas,

NUREALLA MUHAMMAD, S.Pd MM Pembina

Nip. 19770404 200501 2 025

### Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Sekjen Depdiknas di Jakarta
- 2. Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Dirjen Dikdasmen Kemdikbud di Jakarta
- Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdas Depdiknas di Jakarta
- 4. Bupati Halmahera Selatan di Labuha
- 5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Sofifi
- 6. Ketua MPS Provinsi Maluku Utara di Ternate
- 7. Kepala Wilayah Kecamatan Obi Utara, di Madapolo
- 8. Kepala UPTD Kecamatan Obi Utara, di Madapolo
- Ketua Yayasan Darul Ihsan Madapolo
- 10. Arsip.